

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG
TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AZKIA ANWAR

NIM. 210106028

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SUBJEK HUKUM YANG
TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh

AZKIA ANWAR

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM. 210106028

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I

20/02/2025

Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212112015031003

Pembimbing II

Azmi Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SETIAP ORANG YANG
TIDAK MELAPORKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 Maret 2025 M
17 Ramadhan 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212112015031003

Amil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,

Rahmat Efendy al Amin S.Ag., MH
NIP. 197305182011011001

T. Surya Reza., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIR BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JL. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBARAN PENGESAHAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azkia Anwar
NIM : 210106028
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Februari 2025
Yang menyatakan




Azkia Anwar

ABSTRAK

Nama/Nim : Azkia Anwar/210106028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika
Tanggal Sidang :
Pembimbing I : Amrullah, S.H.I., LLM
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, perbuatan tidak melaporkan

Berdasarkan data kasus-kasus Narkotika yang diperoleh dari pihak Polresta Banda Aceh dari tahun 2023 sampai dengan 2024 mencapai 217 kasus. Dimana kasus sabu 193 kasus, kasus ganja 24 kasus. Banyaknya kasus Narkotika di Banda Aceh memerlukan penanganan penegakan hukum lebih lanjut oleh para aparat penegak hukum dan juga diperlukan upaya pencegahan agar kasus-kasus narkotika dapat diberantas. Selain aparat penegak hukum Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk turut serta membantu pemberantasan tindak pidana narkotika. Apabila ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika dan melihat langsung barang bukti ataupun tindakan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang namun, tidak melaporkan kepada pihak berwajib maka dalam hal ini dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana narkotika di Banda Aceh oleh Polresta Banda Aceh, bagaimana penegakan hukum bagi pelaku yang tidak melaporkan tindak pidana narkotika. Metode penelitian pada penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang berpedoman pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan, upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh yaitu melakukan edukasi hukum tentang narkotika, selain itu juga Polresta juga bekerja sama dengan masyarakat untuk memberantasi tindak pidana narkotika dengan membentuk suatu inovasi yaitu KBN (Kampung Bebas Narkoba) dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat mengurangi angka kasus narkotika di wilayah Banda Aceh. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh yaitu melalui penyelidikan kasus yang diterima dari laporan aduan masyarakat kemudian dari laporan tersebut akan di usut tuntas melalui penyelidikan dan penyidikan yang akan dijalankan oleh Satresnarkoba Banda Aceh

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunianya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika”. Dan tidak lupa Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat beliau dan seluruh keluarga beliau yang telah membawa ajaran islam dengan begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita semua pelajari dan menjadi contoh tauladan yang sangat baik bagi kita semua.

Karya skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis pada program studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Dimana program studi Ilmu Hukum merupakan cita-cita penulis Sejak penulis masih duduk di bangku sekolah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangannya namun skripsi ini bisa terselesaikan karena dukungan semangat dan insipirasi dari orang-orang tercinta dan tersayang. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membantu jalannya perkuliahan penulis.
2. Bapak Amrullah, S.H.I.,LLM selaku (pembimbing I) dan Bapak Azmil Umur, M.A selaku (Pembimbing II) yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses bimbingan skripsi yang sangat bermanfaat dan membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan begitu baik
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama proses mengerjakan skripsi ini. Dan terimakasih kepada seluruh dosen-dosen

Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama proses perkuliahan.

4. Bapak Prof.Kamaruzzaman, M.Sh.Ph.d selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.AG., M.A selaku wadek I, Hukum. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
5. Teruntuk yang teristimewa, tercinta, tersayang, terkasih kedua orang tua penulis Ayah Anwar S.H dan Mama Nurjamilah S.Ag yang telah selalu mendoakan penulis dari langkah pertama hingga saat ini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan hingga sampai pada tahap akhir menyelesaikan Studi S1 di program studi Ilmu Hukum. Rasa sayang dan cinta yang tak pernah habis dari kedua orang tua dan selalu meyakinkan bahwa penulis pasti bisa menyelesaikan dan mewujudkan cita-cita penulis. Teruntuk cintaku ayah dan mama, penulis mengucapkan rasa terimakasih dan sayang yang tak terhingga. Ayah dan mama merupakan motivasi dan inspirasi bagi penulis.
6. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kedua Abang tercinta Ismuha Maulana S.H., Fathun Aulia S.H., dan kedua adik tercinta M.Khalis, dan Putri Nafisah Anwar yang telah menyemangati penulis selama ini dan memotivasi penulis untuk terus belajar.

Banda Aceh, 16 Februari 2025

Penulis

Azkie Anwar

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Bā'	B	Be	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ع	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan Wau	Iu	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *Ramā*

قِيلَ - *Qīla*

يَقُولُ - *Yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

- *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

- *Rabbanā*

نَزَّلَ

- *Nazzala*

الْبِرِّ

- *al-birr*

الْحَجِّ

- *al-ḥajj*

نُعِمْ

- *nu 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الْجُلُّ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badi' u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
الْأَوْء	- <i>an-nau'</i>
شَيْء	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>Inna</i>
أَمْرُتْ	- <i>Umirtu</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal-mīzān</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Lillāhi al-amru jamī'an*

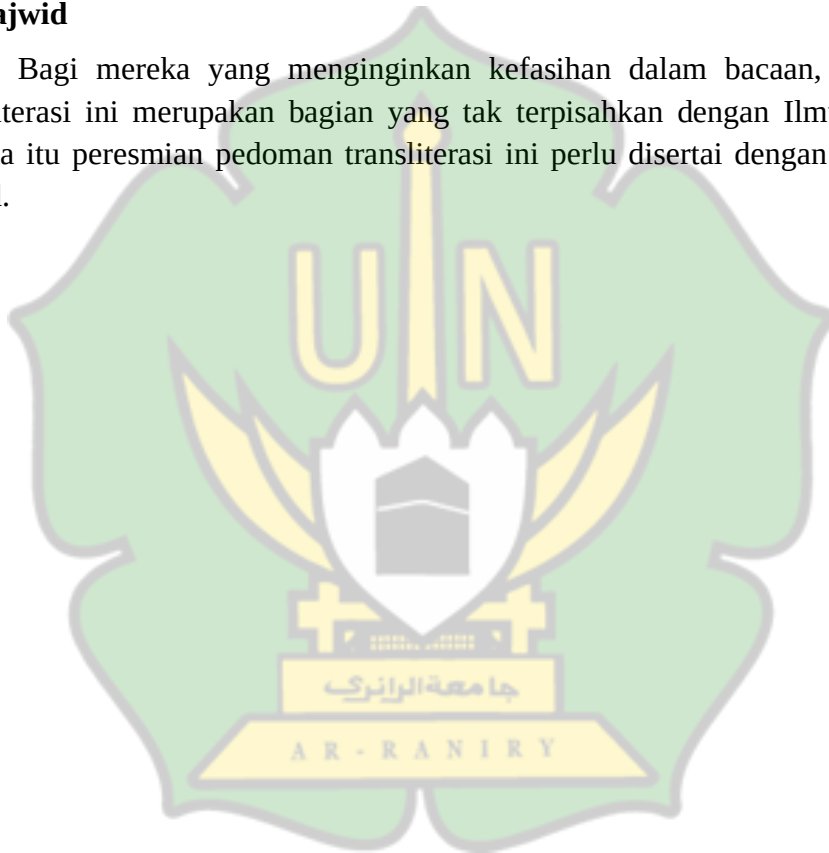
- *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kota Banda Aceh	4
Tabel 2 Kasus yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika di Banda Aceh.....	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Sat Narkoba Polresta Banda Aceh	55
Gambar 2 Job Discription Sat Narkoba Polresta Banda Aceh	57



DAFTAR LAMPIRAN

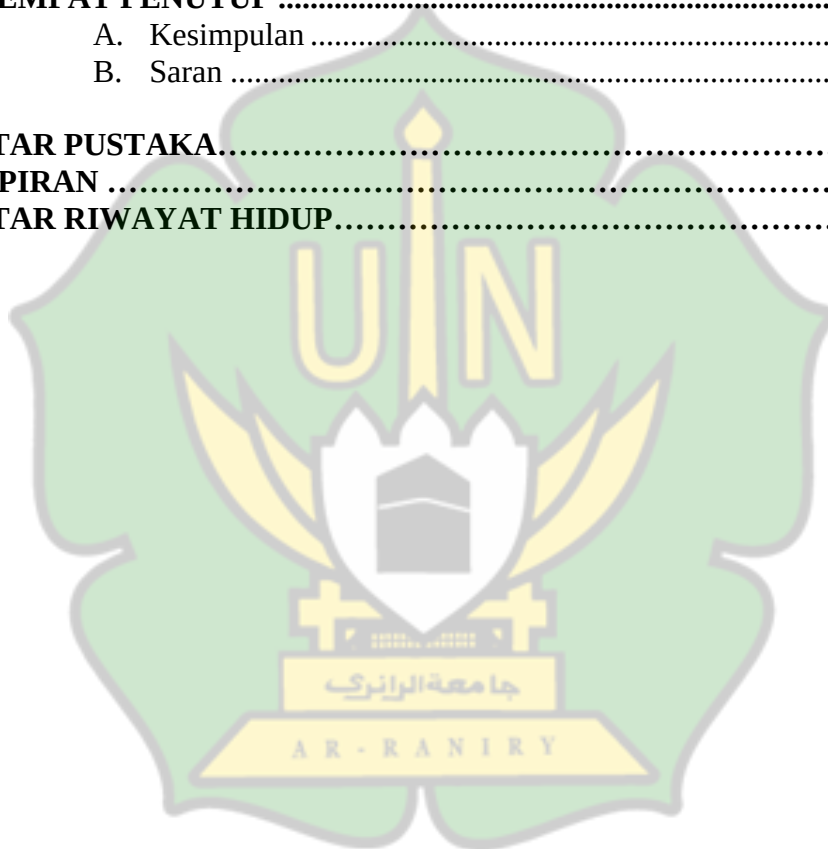
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	82
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	83
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	84
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	86
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	87



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objek dan Validasi Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	12
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	14
A. Penegakan Hukum	14
B. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	17
C. Tindak Pidana	27
D. Tindak Pidana Narkotika	32
E. Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika.....	37
F. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Menurut Hukum Islam	43
G. Batas Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Hukum.....	49

BAB TIGA HASIL PENELITIAN.....	52
A. Profil Polresta Banda Aceh.....	52
B. Upaya pencegahan Tindak Pidana Narkotika di Banda Aceh oleh pihak Polresta Banda Aceh.....	57
C. Penegakkan hukum bagi pelaku yang tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika.....	65
 BAB EMPAT PENUTUP	 77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan salah satu musuh terbesar bagi bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan tindakan tegas untuk memberantasi Narkotika ini karena seperti yang kita tahu bahwa Narkotika ini adalah zat-zat yang berbahaya yang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu yang mengakibatkan timbulnya ancaman-ancaman yang berbahaya baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi banyak orang. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.¹

Oleh sebab itu kita lihat banyak pihak yang menyalahgunakan pemakaian Narkotika, penyalahgunaan ini telah mempengaruhi banyak kalangan, tidak mengenal batas usia, tua ataupun muda, status sosial, kaya atau miskin, golongan golongan terpelajar, publik figur, pejabat negara, bahkan terkadang aparat penegak hukum juga ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika ini, padahal aparat penegak hukum seharusnya ikut serta bertugas memerangi narkotika dan bertanggung jawab dalam menjalankan dan menegakkan hukum sebuah negara. Pada dasarnya Narkotika merupakan pengobatan yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan di lain pihak Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada

¹ Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional².

Dalam Undang - Undang No 35 tentang Narkotika juga dijelaskan tentang pemakaian dan penggunaa izin narkotika yaitu Pasal 53 ayat (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri. (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³.

Dalam hukum Islam terkait dengan Tindak Pidana Narkotika ini banyak ayat-ayat alquran yang menyamakan Narkotika ini dengan sesuatu yang haram yang mendatangkan kemudharatan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. adapun ayatnya yaitu Q.S AL-Maidah [5]:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.*⁴

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa minuman keras adalah suatu hal yang dilarang oleh hukum Islam sebagaimana yang terdapat pada al quran maka

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm.7.

³ *Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

⁴ Q.S. AL-Maidah [5]:90.

dari itu di zaman yang modern ini banyak muncul hal hal dan istilah istilah yang baru seperti Narkotika yang dulu hanya ada, istilah minuman keras. Maka narkotika yang ada di zaman modern sekarang sifatnya itu disamakan dengan minuman keras. Yaitu sifatnya itu adalah haram perbuatan yang buruk. Karena bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi siapa saja yang menggunakan ataupun mendekati narkotika ini. Dan ayat tersebut juga menjelaskan agar menjauhi perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Maka dalam arti bahwa jauhilah segala sesuatu yang buruk salah satunya adalah Narkotika agar terhindar dari hal hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan merusak jiwa.

Maka apabila mengetahui adanya yang melakukan tindakan Penyalahgunaan Narkotika maka wajib kita laporkan kepada pihak yang berwajib karena sebagaimana yang terdapat pada pasal 104 setiap orang ataupun masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan kimia narkotika⁵. Namun ada pihak yang memang secara sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika bahkan mereka terkadang ikut terlibat langsung terhadap Tindak Pidana Narkotika hal ini dikarenakan faktor-faktor tertentu misalnya Faktor lingkungan kemudian kurang pengetahuan terhadap hukum.

Lingkungan sangatlah mempengaruhi keadaan seseorang individu jika Lingkungan liar tanpa pengawasan orang tua maka lingkungan seperti ini suatu lingkungan yang lepas dari pengawasan dan bimbingan. Lingkungan seperti ini dicita-citakan oleh sekelompok anak-anak muda yang ingin mencari kebebasan tersendiri.⁶

⁵ Nata Irawan, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*, (Jakarta: Deputy Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi 2018), hlm. 18.

⁶ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, Januari, 2011, hlm. 44.5

Fakta yang ada di lapangan banyak terjadi kasus-kasus permasalahan mengenai Narkotika data tentang kasus tindak pidana Narkotika yang terjadi pada wilayah Kota Banda Aceh yang di peroleh dari Polresta Banda Aceh yaitu:

Tabel 1. Jumlah kasus Tindak Pidana Narkotika di kota Banda Aceh

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	
		GANJA	SABU
1	2023	12 Kasus	108 Kasus
2	2024	12 Kasus	85 Kasus
JUMLAH		24 Kasus	193 Kasus

Sumber: Sat Narkoba Polresta Kota Banda Aceh (Januari 2025)

Melihat dari banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi, terlebih di kota Banda Aceh. Maka kita sebagai warga negara dan masyarakat harus ikut juga berperan dalam memberantas narkotika, kegiatan pemberantasan ini bukan hanya dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum saja.

Jika kita liat kondisi kehidupan masyarakat maka masih ada juga masyarakat yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Bahkan beberapa anggapan dari mereka ikut mengabaikan bahkan terkadang ada yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka dari masalah tersebut, orang yang mengetahui keberadaan Narkotika tetapi tidak melaporkan bisa dihukum dengan hukuman Pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 131 yang tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Pasal 131 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Maka setiap orang yang mengetahui apabila terjadinya

tindak pidana narkoba wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Berikut ini adalah data kasus yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba yang di putuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tabel 2. Kasus yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba di Banda Aceh

No	Nomor Perkara	Putusan Hakim
1	277/Pid.Sus/2023/ PN. Bna	Pidana 1 tahun penjara
2	272/Pid.Sus/2021/PN. Bna	Pidana 1 tahun penjara
3	273/Pid.Sus/2021/PN. Bna	Pidana 1 tahun penjara
4	431/Pid.Sus/2021/PN. Bna	Pidana 1 tahun penjara

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mei 2024)

Maka untuk pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana narkoba di kota Banda Aceh. Maka dari itu pihak aparat penegak hukum yang memiliki peran tersebut adalah aparat kepolisian dalam hal ini pada pihak Polresta Banda Aceh bertugas untuk melakukan penegakan hukum tersebut. Peran aparat penegak hukum sangat berfungsi untuk terwujudnya wilayah yang bebas dari narkoba. Selain dari aparat penegak hukum peran dari masyarakat yang terdiri dari setiap orang individu juga memiliki peranan penting untuk memberantasi adanya tindak pidana narkoba. Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Setiap Orang Yang Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkoba”**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat penjelasan dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana Narkoba di Banda Aceh oleh pihak Polresta Banda Aceh?

2. Bagaimana Penegakkan Hukum bagi pelaku yang tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana Narkotika di Banda Aceh oleh pihak Polresta Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana Penegakkan Hukum bagi pelaku yang tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan kajian terhadap judul permasalahan penelitian ini, maka penulis memerlukan referensi referensi sebagai bahan pedoman untuk memudahkan kepada penulis melakukan penelitian ini. Referensi yang digunakan sebagai bahan acuan berkaitan dengan topik judul penelitian.

Pertama, kajian ini sudah pernah diteliti oleh Shela Maryanti dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi kasus Putusan Nomor 175/PID.SUS/2018/PN.DUM)”⁷ Peneliti dengan menjelaskan minimnya peran masyarakat kota dumai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika menyebabkan penegakkan hukum tidak berjalan semestinya

Kedua, kajian ini sudah pernah dikaji oleh Fajarul Imam, Ainal Hadi dalam jurnal ilmiah dengan judul “Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Bukan Tanaman Dan Penerapan Hukumnya (Suatu

⁷ Shela Maryanti, *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kota Dumai (Studi kasus Putusan Nomor 175/PID.SUS/2018/PN.DUM)*, Pekanbaru, 2020, hlm.13

Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa)”⁸ penelitian ini menjelaskan tentang alasan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman serta pertimbangan hakim yang bervariasi terhadap terdakwa pasal 131 undang undang narkoba.

Ketiga Kajian ini sudah pernah dikaji oleh Cuncun Kurniadi dalam jurnal ilmiah dengan judul, “Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia”⁹ penelitian ini menjelaskan tentang urgensi diaturnya konsep dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba dan batasan waktu kapan seseorang dapat dikategorikan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

E. Penjelasan Istilah

Dari penjelasan yang ada diatas maka oleh karena itu untuk menghindari dari kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan dan penjelasan istilah yang tidak diketahui, dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa hal dari istilah istilah yang ada pada penelitian ini yaitu:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan

⁸ Fajarul Imam, Ainal Hadi, *Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba Bukan Tanaman Dan Penerapan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Langsa)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.2, No. 3, September 2018, hlm 122.

⁹ Cuncun Kurniadi, *Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, Badamai Law Jurnal, Vol.4, No. 2, September 2019, hlm. 299.

sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa¹⁰.

Maka dengan begitu penegak hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹¹.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 6 Februari 2025

¹¹ Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcment:Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resource Development)*, Vol. 48, Jurnal Majalah Hukum Nasional, 2018, hlm 5

pelanggaran norma¹². Sedangkan Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana¹³. Sehingga sanksi pidana adalah pelarangan suatu perbuatan dalam perundang-undang¹⁴ dan dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik)¹⁵.

3. Setiap Orang Yang Tidak Melaporkan Tindak Pidana

Setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab. Setiap orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba adalah seseorang individu yang melihat dan mengetahui secara langsung tindak pidana narkoba

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum¹⁶. Klasifikasi subjek hukum dibedakan atas dua, yaitu terdiri dari pertama, manusia (*Natuurlijk person/menselijk person*) yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. Kedua, adalah badan hukum atau (*Rechts person*)¹⁷.

4. Narkoba

Narkoba berasal dari bahasa Inggris “Narcotics” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “Narcosis” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan¹⁸. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,

¹² Bambang Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 36.

¹³ Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tembilahan: Nusantara Persida Utama, 2017), hlm.139.

¹⁴ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), hlm. 91.

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 23.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Cet.I, (Jakarta: Kompas 2009), hlm. 53.

¹⁷ Yati Nurhati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Banjarmasin: Nusa Media hlm, 2020), hlm. 24.

¹⁸ Suherlina, *Narkoba Dikalangan Siswa*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 15.

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Zat ini bisa digolongkan menjadi 2 macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas.

Dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat seperti opiaten, co-caine (dibaca kokain) dan ganja. Dalam arti luas adalah bersifat alami dan sintetis (buatan), yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari: *Papaver somniferum* (opium, candu, morpin, heroin), *Erythroxylon Coca* (cocain), *Cannabis sativa* (ganja), Golongan obat-obat penenang, Golongan obat-obat perangsang, Golongan obat-obat pemicu khayalan¹⁹. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

F. Metode Penelitian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, metode diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan yang ditentukan²⁰.

¹⁹ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), hlm. 5.

²⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 581.

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan²¹.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam permasalahan ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian dengan melihat langsung fakta-fakta yang ada pada lapangan dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan data dari informan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Kota Banda Aceh dengan melakukan wawancara dengan Kaur Bin Ops Polresta Banda Aceh yaitu Bapak Dedi Irvansyah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan yang berpedoman pada data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan konkrit dalam penelitian ini, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, dan data sekunder dan data tersier.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara di lapangan. Yaitu dengan mewawancarai 1 orang Kaur Bin Ops Polresta Banda Aceh bapak Dedi Irvansyah
- b. Data sekunder data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan yaitu berupa, buku- buku yang menjelaskan tentang konsep Tindak Pidana

²¹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 2.

Narkotika, peraturan perundang-undangan, Jurnal, Artikel terkait Tindak Pidana Narkotika. Dan putusan tentang pelaku tindak pidana narkotika yang diperoleh dari web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- c. Data Tersier yaitu data untuk menjadi penunjang yang memberikan suatu penjelasan data sekunder dan data primer, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain lain untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi yang akurat. Selain itu dalam penelitian pengumpulan data juga menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan dengan mempelajari buku buku, teori teori dan juga peraturan perundang undangan yang terkait dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu Penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi dari informan untuk mendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, baik yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden dan informan, dari sumber hukum, dan juga diperoleh dari data primer, data sekunder dan juga data tersier kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengkaji masalah pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah yang ditanyakan kepada responden dan informan melalui wawancara dan menghasilkan data deskriptif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berupa skripsi.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry (Revisi 2019)”

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan penelitian terstruktur dan terarah agar memudahkan kepada para pembaca memahami isi penulisan ini. Dalam penelitian ini terdiri dari empat bab pembahasan yaitu:

BAB Satu PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB Dua LANDASAN TEORI, Penegakan Hukum, Pidana dan Tujuan Pemindaan, Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Menurut Hukum Pidana Islam, Batas Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Hukum.

BAB Tiga HASIL PENELITIAN, yang terdiri dari Profil Polresta Banda Aceh, upaya pencegahan Tindak Pidana Narkotika di banda Aceh oleh pihak Polresta Banda Aceh, Penegakkan hukum bagi pelaku yang tidak melaporkan Tindak Pidana Narkotika.

BAB Empat Yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan penelitian yang dituliskan oleh penulis.